

PENUNDAAN – TAHAPAN – PEMILIHAN  
2020

Kpt 037/PL.02-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BALANGAN TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2020 telah menetapkan penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 melalui Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU /111/2020.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 02 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 179/ PL.02-Kpt/ 01/ KPU / 111/ 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, yang meliputi :
    1. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara;
    2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan;
    3. Pembentukan PPDP;
    4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Maret 2020.